



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 47 / B.X / HK / 2012**

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN JUNI 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung dan menyesuaikan harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/38/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012;
2. Hasil survey harga pada bulan Januari 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN JUNI 2012.
- KESATU : Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Penggunaan Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jika barang-barang yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan dalam Keputusan ini, maka untuk penetapan barang yang diperlukan dimaksud, Unit/Satuan Kerja dimaksud harus menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, untuk selanjutannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 471 / B. X / HK / 2012
TANGGAL : 12 - 6 - 2012

**PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE
BULAN JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN JUNI 2012**

1. Standarisasi harga satuan barang ini merupakan penetapan harga maksimal (sudah termasuk PPn) untuk keperluan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyangkut perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan yang digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam rangka pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang disamakan yang dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
2. Untuk standar harga bahan bangunan antara lain pasir, batu dan semen pada lokasi yang terpencil dapat disesuaikan dengan harga pada lokasi tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Lampung atas dasar usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012.
3. Terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan harga pokok satuan kegiatan tidak tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini, maka pihak yang bersangkutan (pemakai) harus mengajukan harga dan jenis kebutuhan barang tersebut kepada Gubernur Lampung melalui Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**KELOMPOK BARANG
HARGA SEWA ALAT / ALAT BERAT**

**BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

HAL : 500 - 501

KELOMPOK : HARGA SEWA ALAT / ALAT BERAT.

No.	JENIS PERALATAN	KODE ALAT	HP	KAPASITAS ALAT	HARGA SEWA ALAT / JAM	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	150,0	50,0 t/jam	Rp 4.715.000,00	
2	ASPHALT FINISHER	E02	47,0	6,0 ton	Rp 247.250,00	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	15,0	800,0 liter	Rp 86.250,00	
4	BULDOZER 100 - 150 HP	E04	140,0	-	Rp 402.500,00	
5	COMPRESSOR 4000 - 6500 L/M	E05	80,0	-	Rp 138.000,00	
6	CONCRATE MIXER 0,3 - 0,5 M3	E06	15,0	500,0 liter	Rp 51.750,00	
7	CRANE 10 - 15 TON	E07	150,0	15,0 ton	Rp 402.500,00	
8	DUMP TRUCK 5 TON	E08	100,0	5,0 ton	Rp 155.250,00	
9	DUMP TRUCK 10 TON	E09	125,0	10,0 ton	Rp 203.550,00	
10	EXCAVATOR 80 - 140 HP	E10	140,0	0,8 m3	Rp 335.800,00	
11	FLAT BED TRUCK 3 - 4 TON	E11	100,0	4,0 KVA	Rp 166.750,00	
12	GENERATOR SET	E12	175,0	125,0	Rp 276.000,00	
13	MOTOR GRADER > 100 HP	E13	125,0	-	Rp 304.750,00	
14	TRACK LOADER 75 - 100 HP	E14	90,0	1,6 m3	Rp 294.400,00	
15	WHEEL LOADER 1.0 - 1.5 M3	E15	105,0	1,5 m3	Rp 304.750,00	
16	THREE WHEEL ROLLER 6 - 8 TON	E16	55,0	8,0 ton	Rp 132.250,00	
17	TANDEM ROLLER 6 - 8 TON	E17	50,0	8,0 ton	Rp 201.250,00	
18	P. TIRE ROLLER 8 - 10 TON	E18	60,0	10,0 ton	Rp 189.750,00	
19	VIBRATOR ROLLER 5 - 8 TON	E19	75,0	7,0 ton	Rp 278.300,00	
20	CONCRATE VIBRATOR	E20	10,0	-	Rp 44.850,00	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 t/jam	Rp 92.000,00	
22	WATER PUMP 70 - 100 MM	E22	6,0	-	Rp 30.935,00	
23	WATER TANKER 3000 - 4500 L	E23	100,0	4000,0 liter	Rp 189.750,00	

KELOMPOK : HARGA SEWA ALAT / ALAT BERAT.

No.	JENIS PERALATAN	KODE ALAT	HP	KAPASITAS ALAT	HARGA SEWA ALAT / JAM	KET
1	2	3	4	5	6	7
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	11,0	1,0 ton	Rp 68.115,08	
25	TEMPER	E25	5,0	0,2 ton	Rp 44.458,53	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	-	Rp 46.023,86	
27	FULVI MIXER	E27	75,0	-	Rp 198.086,75	

Harga Sewa Sudah memperhitungkan :

- a. Bahan Bakar Peralatan
- b. Pelumas Mesin dan Olie hidrolik
- c. Perbaikan Ringan
- d. Operator dan Pembantu Operator
- e. Biaya Mobilisasi ditanggung Penyewa

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.